



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/BP/SK/III/2023

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PELAKSANA

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) adalah suatu proses pembinaan terhadap peradilan yang bersifat terstruktur, sistemik dan berkelanjutan, yang diterapkan dengan tujuan peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
 - b. bahwa dari hasil Evaluasi II dan Penilaian Pembangunan pada tahun 2022 maka terdapat 12 (dua belas) satuan kerja yang berstatus ditangguhkan sehingga perlu dilakukan Evaluasi III dan Penilaian Pembangunan ulang;
 - c. bahwa dari hasil Penilaian Pembangunan pada tahun 2022 maka terdapat 8 (delapan) satuan kerja yang berhasil dalam tahap pembangunan dan telah mendapat sertifikat SMAP sehingga perlu dilakukan evaluasi I;
 - d. bahwa selain dari satuan kerja di atas maka untuk memperluas penerapan SMAP, perlu ditunjuk satuan kerja baru untuk menerapkan SMAP.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN SATUAN KERJA PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA TAHUN 2023,

KESATU : Menunjuk

1. Pengadilan Negeri Semarang
2. Pengadilan Negeri Jambi
3. Pengadilan Negeri Klaten
4. Pengadilan Agama Bantul
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Untuk melakukan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) pada tahun 2023,

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Makassar
3. Pengadilan Negeri Denpasar
4. Pengadilan Negeri Ternate

Untuk melakukan Evaluasi III Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) pada tahun 2023,

1. Pengadilan Negeri Medan
2. Pengadilan Negeri Gorontalo
3. Pengadilan Negeri Wates
4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
5. Pengadilan Agama Batam
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Untuk melakukan Evaluasi I Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2023,

1. Pengadilan Negeri Bogor
2. Pengadilan Negeri Pontianak
3. Pengadilan Negeri Bandung
4. Pengadilan Negeri Ambon
5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
6. Pengadilan Agama Makassar
7. Pengadilan Agama Banjarmasin
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Untuk melakukan Penilaian Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2023.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Sugiyanto

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5. Arsip.